



RSUD Dr ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI

Tanggap Darurat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

No. Dokumen
445/ 297/SPO-RSAM/2022

No. Revisi
01

Halaman
1 dari 1

SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)

Tanggal terbit
11-05-2022



PENGERTIAN

Keadaan Darurat adalah suatu kejadian, kondisi atau peristiwa yang akan membahayakan kesehatan / keselamatan karyawan dan mengganggu keberlangsungan operasional kerja, dimana bila terjadi keadaan tersebut harus dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan sesegera mungkin.

TUJUAN

Prosedur ini digunakan untuk mengatur tata cara melaksanakan kesiagaan dan tanggapan dalam mencegah, mengendalikan, menanggulangi dan mengevaluasi terulangnya kembali suatu keadaan darurat yang dapat menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan, kesehatan / keselamatan pekerja dan atau keselamatan pekerja.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/431/RSAM/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Kebijakan Tanggap Darurat Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;

PROSEDUR

1. Apabila hasil analisa air limbah melebihi standar baku mutu:
 - a. Periksa proses yang berlangsung di IPAL. Lakukan penanganan sesuai penyimpangan yang ditemukan.
 - b. Periksa seluruh mesin dan peralatan IPAL. Lakukan penanganan sesuai penyimpangan yang ditemukan.
 - c. Periksa effluent air limbah setiap bulan
2. Apabila aliran listrik utama di IPAL padam lebih dari 1 jam : menghubungi pihak IPSRS untuk menghidupkan genset
3. Apabila terjadi kebocoran / keretakan bak atau kolam di IPAL (akibat gempa bumi, dll) : Proses IPAL dihentikan sementara. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan perbaikan setelah kondisi dinilai aman.
4. Apabila terjadi kecelakaan kerja di IPAL :
Diberi pertolongan pertama di tempat kejadian, selanjutnya dibawa ke IGD untuk memperoleh pertolongan medis lanjutan.

UNIT TERKAIT

1. Petugas IPSPL.
2. Petugas Cleaning Service.